

PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI

Moh. Rofi'an, Nurbaedah

Magister Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri

Email: mohrofianadvokat@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan dan tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Hal ini dimaksudkan untuk (1) menganalisis pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dan untuk (2) menganalisis hambatan tentang pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perma no 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kediri masih memiliki banyak kendala dalam Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada namun masih ditemukannya hambatan dan dalam praktiknya di lapangan, hal ini bisa dilihat dimana masih banyak nya problem yang berasal dari internal dan eksternal pengadilan Negeri Kediri. Pengadilan diharapkan agar dapat memberikan informasi yang disampaikan dengan cara lebih menggiatkan lagi sosialisasi mengenai Perma no 4 tahun 2019 ini, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perma ini, hal ini diharapkan agar untuk mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Perma No. 4 Tahun 2019, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

ABSTRACT

This research discusses simple claims at the Kediri District Court. This research examines the implementation and procedures for simple lawsuits at the Kediri District Court. This is intended to (1) analyze the implementation of simple claims at the Kediri District Court and to (2) analyze obstacles regarding the implementation of simple claims at the Kediri District Court. This research is empirical juridical research. The results of the research show that in the implementation of Perma no. 4 of 2019 at the Kediri District Court there are still many obstacles in implementing the principle of simple, fast and low cost, even though it seems to be in accordance with existing legal provisions, obstacles are still found and in practice in the field, this can be seen where there are still many problems originating internally and externally from the Kediri District Court. It is hoped that the court will be able to provide the information conveyed by further intensifying the socialization regarding Perma no. 4 of 2019, because there are still many people who do not know about this Perma, this is expected to make it easier for justice seekers to resolve their cases in court.

Keywords: Simple Lawsuit, Perma No. 4 of 2019, Simple, Fast and Low Cost Principles.

A. PENDAHULUAN

Praktik beracara di Pengadilan menjadi alternatif terakhir dalam proses penyelesaian sengketa para pihak. Mengingat, sejak zaman nenek moyang, musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan menjadi tumpuan harapan. Namun ada kalanya dalam proses bermusyawarah tersebut tidak mencapai titik temu. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang diantaranya ego para pihak masing-masing dan masyarakat cenderung memilih penyelesaian secara hukum karena ada dampak hukumnya baik berupa denda maupun fisik.

Alternatif penyelesaian sengketa ketika terjadi kebuntuan dalam tataran musyawarah, maka gugatan di pengadilan menjadi pilihan. Praktis ada tata aturan yang

harus dipatuhi, dan para pihak wajib mengikuti putusan majelis hakim jika sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan pengadilan, maka tidak ada *win-win solution*, adanya adalah antara menang dan kalah.

Dalam prakteknya sidang memakan waktu cukup lama, bisa dilaksanakan berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai enam bulan. Hal tersebut hanya menyangkut sidang di tingkat pertama, belum lagi banding, dan kasasi. Mengingat, rata-rata perkara perdata salah satu pihak biasanya tidak puas dengan hanya putusan di tingkat pertama.

Bicara tentang tata aturan sidang, Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil karena berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata

materiil. Salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.¹

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tentunya harapan seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa lewat pengadilan. Dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur hukum dilakukan dengan cara penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, lalu dilakukan proses pemeriksaan gugatan di sidang pengadilan, berikutnya atas gugatan tersebut pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, setelah jawaban dari tergugat dilanjutkan dengan acara jawab-jawab atau biasa disebut replik-duplik, lalu pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk membuktikan dalil masing-masing, setelah pembuktian para pihak masing-masing menyampaikan kesimpulan, kemudian terakhir adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum. Terhadap putusan hakim tersebut apabila diantara para pihak ada yang tidak menerima dengan putusan, maka pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat menggunakan upaya hukum berupa banding dan kasasi. Jika terhadap perkara tersebut telah diperoleh putusan inkrah/ berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak masih dapat menggunakan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Pada dasarnya segala jenis sengketa perkara perdata diselesaikan dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Terkait dengan penyelesaian sengketa perdata

di pengadilan ada adagium yang berkembang di Masyarakat “jika menuntut kambing, maka akan kehilangan kerbau”³ artinya penyelesaian sengketa perdata dengan mekanisme peradilan bukan merupakan pilihan yang tepat bagi pihak-pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan kerugian yang bernilai kecil, karena apa yang dituntut tidak sebanding dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

Sengketa perkara dengan nilai gugatan kerugian yang kecil memerlukan proses penyelesaian dengan cara cepat dan sederhana dengan tetap mengkoordinir semua hak-hak para pihak dan berujung dengan diperolehnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Menjawab persoalan tersebut pada tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma GS 2015) yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perma GS 2019) yang merupakan gagasan baru dalam menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan yang kecil, perma tersebut sesungguhnya mengadopsi mekanisme *Small Claim Court* yang ada di banyak negara baik dengan sistem hukum *anglo saxon* maupun *civil law*.

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, dan bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus, dan bukan sengketa hak atas tanah. Perma Gugatan Sederhana memberikan mekanisme yang lebih cepat dengan jangka waktu penyelesaian perkara 25 (dua puluh lima) hari kerja, selain itu perma gugatan sederhana membatasi upaya hukum berupa keberatan hanya pada tingkat Pengadilan Negeri. Dalam gugatan sederhana para pihak (*principal*) dengan atau tanpa kuasa hukumnya wajib menghadiri hadir secara langsung di setiap persidangan.

Hadirnya mekanisme *Small Claim Court* dengan diterbitkannya Perma Nomor 2

¹ Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

² Anita Afriana & Chandrawulan, “Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia”, Jurnal Bima

Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 53.

³ Ridwan Manyur & D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia), hlm 5.

Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (yang kemudian dilakukan perubahan dengan perma Nomor 4 Tahun 2019, sekaligus membawa konsekuensi terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan antara penyelesaian gugatan sederhana/ *Small Claim Court* dengan proses penyelesaian biasa.

Beberapa pembatasan telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, misalnya dalam pengajuan gugatan sederhana nilai objek perkara maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Dalam jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan, putusannya pun bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama.

Dalam Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
 2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
 3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
 - 3a. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
 4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa.
- Menurut Pasal 4 Nomor 3a Perma Nomor 4 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Advokat yang menjelaskan, Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam praktek beracara perdata di Pengadilan selain dilakukan oleh Masyarakat langsung, seringkali masyarakat menggunakan jasa advokat. Dengan berbagai pertimbangan,

yakni lebih mudah, tidak ribet dan tingkat keberhasilannya tinggi.

Advokat merupakan sebuah Profesi yang *Officium Nobile* atau profesi yang mulia karena mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat, serta kewajibannya untuk menegakan hak-hak asasi manusia. Dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa Advokat berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut didalam Undang-Undang Advokat ditegaskan kembali mengenai definisi Jasa Hukum yang diberikan oleh seorang Advokat dimana dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi Jasa Hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pemberian jasa hukum maupun bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena lingkup kegiatan bantuan hukum meliputi pembelaan, perwakilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan.

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Dalam sumpahnya, seorang Advokat bersumpah akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat. Selain itu, advokat juga mempunyai prinsip kerja yang disebut kode etik profesi advokat. Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang

disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa:

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat.”

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 juga memberikan hak imunitas (kekebalan) kepada para advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga Advokat tidak dapat di hukum baik secara pidana maupun perdata sebelum adanya pernyataan *mal practice* dari suatu dewan kode etik. Memang advokat mutlak membutuhkan perlindungan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara optimal. Apalagi profesi ini seringkali menempatkannya dalam posisi berseberangan dengan penegak hukum lainnya. Namun kebutuhan akan hak imunitas tersebut diberikan batasan dan sama sekali tidak dibenarkan apabila advokat melanggar hukum atau bertindak menyimpang dengan dalih menjalankan profesi.

Dalam penelitian ini penulis sengaja memilih tempat penelitian di Pengadilan Negeri Kediri karena peneliti juga menjalankan praktek gugatan sederhana selaku kuasa hukum disana. Disisi lain peneliti memilih di tempat tersebut karena pertimbangan di Kota Kediri hanya melayani pencari keadilan di 3 kecamatan dibanding di Kabupaten Kediri yang melayani penyelesaian perkara di 26 kecamatan. Sehingga, pelayanan untuk melakukan penelitian lebih mudah dan jarak pengadilan ke kampus cukup dekat dibanding Pengadilan yang lain.

Berdasarkan dari uraian yang ada di atas, maka saya selaku penulis dalam hal ini akan membahas tentang “ Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kediri”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kediri? (2) Apa saja hambatan pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kediri?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kediri, dan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kediri.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris, yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Jenis ini dipergunakan, mengingat bahwa obyek penelitian adalah pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dan hambatan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri.

Adapun metode pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dan hambatan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi; dan *kedua*, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, digunakan untuk sandaran bagi peneliti dan membangun suatu argumentasi hukum dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dan hambatan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri.

Kemudian Data penelitian ada tiga macam yaitu data penelitian primer merupakan data penelitian yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data penelitian primer terdiri Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan putusan hakim terkait Perma tersebut. Data penelitian sekunder adalah buku-buku yang membuat teori interpretasi hukum, skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Data tersier dapat berupa buku-buku mengenai hukum acara perdata, gugatan

sederhana, teori interpretasi hukum ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas makna suatu ketentuan, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian dan jurnal-jurnal mempunyai relevansi dan dengan topik penelitian. Data-data tersier tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya data non-hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap data-data tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, maka untuk mendapatkan data yang obyektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan penelitian keputusan, adapun teknik pengumpulannya adalah Inventarisasi Data Penelitian yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan data lapangan atau apapun yang dinilai dapat mendukung kelancaran pembuatan tesis. Identifikasi Norma, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum.

Pada akhirnya data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika intuitif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum dengan hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode komunikatif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian yaitu terkait penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Beracara Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kediri

Untuk prosedur pengajuan perkara perdata pengaju prinsipal.

1) Untuk Gugatan/Permohonan

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 4 (empat)

rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR.
4. Catatan :
 - Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
 - Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
 - Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
5. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
6. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. (Pendaftaran selesai)

Sedangkan untuk pengajuan perkara perdata yang menggunakan kuasa hukum

adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Hukum Membuka Akun Ecourt miliknya;
2. Kuasa Hukum mengupload surat kuasa;
3. Kuasa Hukum mengisi identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat);
4. Kuasa Hukum menggugah Gugatan Sederhana;
5. Kuasa Hukum melakukan pembayaran panjar perkara ke rekening yang sudah ditentukan.

Pihak/ pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/ jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

2. Hambatan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kediri

Hambatan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kediri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Kusumo Nugroho, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kediri, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah:

1. Hambatan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah kurangnya Kejelasan pada Pasal 4 ayat (4) “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa Insidental atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”.⁴ Pada pasal ini dijelaskan bahwa para pihak harus hadir untuk mengikuti persidangan secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa langsung. Dalam hal ini bagaimana jika para pihak ialah Badan Hukum dan ia merupakan sebagai Direktur, biasanya Direktur akan memberikan Kuasa nya kepada Kuasa Hukum untuk menjalankan proses hukum nya, apakah pemanggilan delegasi secara manual masih relevan digunakan pada saat sekarang ini, dengan perkembangan Teknologi yang pesat

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, Pasal 4 Ayat (4) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

- pemanggilan para pihak yang berada diluar wilayah pengadilan tersebut dinilai akan menghambat Proses Peradilan yang berasaskan Cepat, Sederhana dan biaya ringan.
2. Salah satu kendala yaitu saat pemanggilan para pihak, yang berakibat pada sidang pertama dimana pada sidang pertama para pihak tidak hadir, maka pengadilan memanggil ulang pihak tersebut untuk yang keduanya. Ini berpengaruh pada jalannya proses persidangan, yang dimana proses kedua dari persidangan gugatan sederhana ini baru memasuki tahap perdamaian, yang mana seharusnya yaitu sudah masuk ke tahap pembacaan Gugatan. Ini menyebabkan biaya perkara dan biaya pemanggilan para pihak akan habis, hal ini menjadi kendala dalam proses peradilan gugatan sederhana yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
 3. Dalam masalah prodeo ataupun orang yang ingin mengajukan gugatan sederhana dan meminta bantuan hukum secara Cuma-Cuma ternyata setelah diadakannya sidang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang terlihat memiliki kebutuhan materi yang cukup dan bukan orang yang tidak mampu.
 4. Proses dalam gugatan sederhana, yaitu ada pemanggilan para saksi, yaitu saksi yang berasal dari Penggugat maupun saksi yang berasal dari tergugat, kebanyakan para saksi hanya mengetahui permasalahan sebenarnya yang terjadi yaitu menurut cerita dari kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat. Padahal saksi seharusnya mengetahui dan mendengar secara langsung apa yang terjadi dan ia saksikan.
 5. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang produk Mahkamah Agung sebegini, hal ini bisa jadi terjadi karena kurangnya minat masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya melalui peradilan ini. Hal lain yang bisa terjadi yaitu masih banyak masyarakat yang tidak tau mengenai manfaat dan kelebihan dari Perma No 4 tahun 2019 .
 6. Kurang pahamiannya para pihak dalam memahami prosedur persidangan membuat jalannya persidangan sedikit terhambat karena hakim harus memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai prosedur peradilan sederhana yang sesuai dengan Perma no 4 tahun 2019 di pengadilan Negeri Kediri.
 7. Jawab-menjawab secara tertulis, hal ini terjadi apabila orang yang berperkara menggunakan jasa pengacara, ini juga menjadi salah satu kendala dalam cepat atau lamanya proses pemeriksaan perkara itu sendiri,
 8. Karena pastinya pengacara meminta sidang di tunda untuk menyiapkan jawaban replik/duplik biasa waktu yang diminta adalah 2 (dua) minggu. Hakim tidak bisa menolak karena ini hak dari penggugat maupun tergugat, kecuali waktu yang diminta untuk menunda sidang terlalu lama maka hakim boleh mempertimbangkannya.⁵
- ## 2. Panitera Pengadilan Negeri Kediri
- Dari hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Kediri, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah
1. Dalam gugatan sederhana masyarakat rata-rata beracara sendiri tanpa menggunakan jasa advokat. Hal ini dikarenakan jumlah objek dalam gugatan nilainya cukup minim yakni di bawah 500 juta rupiah.
 2. Masyarakat masih belum banyak yang tahu tentang gugatan sederhana, sehingga masih menyamakan dengan gugatan perdata biasa. Contoh menganggap adanya replik, duplik, tidak hadir dalam persidangan dan menganggap ada penundaan.
 3. Dalam persidangan rata-rata menggunakan cordcalender atau agenda jadwal persidangan yang disepakati para pihak, namun terkadang mereka lupa.
 4. Dalam gugatan sederhana baik penggugat maupun tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil oleh pihak pengadilan, ini menyebabkan yang

⁵ Bapak Agung Kusumo Nugroho, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara pribadi, Kediri, 25 April 2024.

lamanya proses pemeriksaan perkara dan menambah biaya perkara.⁶

Sedangkan untuk faktor eksternalnya antara lain:

1. Pihak Yang Berperkara

Dari hasil wawancara dengan Pihak yang Berperkara di Pengadilan Negeri Kediri, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah

1. Dalam pengajuan perkara masyarakat yang ingin mencari keadilan ketika tidak didampingi oleh pengacara atau advokat banyak dari mereka datang ke pengadilan dengan tangan kosong dan hanya bilang ingin mengajukan proses peradilan Sederhana. Mereka datang tanpa membawa dokumen yang penting terkait kasusnya tersebut .
2. Tidak mengertinya kami mengenai Perma ini membuat kami enggan menyelesaikan perkara kami ke pengadilan karena takut akan terjadi Pungli atas hal lain yang malah merugikan bagi kami pihak pencari keadilan.
3. Waktu yang ditetapkan hakim untuk persidangan terkadang bersamaan dengan pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan.
4. Dalam pemanggilan perkara yang dilakukan oleh Juru sita tidak Efektif, hal ini membuat proses persidangan terhambat dan menyebabkan waktu yang lama.
5. Kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan ataupun Pihak terkait tentang Perma ini, kami kami merasa bahwa berproses di pengadilan akan membuat beban yang baru tanpa menyelesaikan permasalahan yang lama.
6. Tergugat yang sengaja tidak datang dengan maksud supaya penggugat semakin banyak mengeluarkan biaya⁷

2. Pengacara / Advokat

Dari hasil wawancara dengan Advokat / Pengacara di Kediri, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah

1. Dalam pemilihan penggunaan gugatan sederhana memang harus betul-betul jeli.

Karena para pihak harus berdomisili dalam satu kota, padahal dalam perjanjian dagang atau bisnis terkadang para pihak dari berbagai daerah.

2. Dalam jawaban gugatan sederhana tidak ada replik duplik maupun eksepsi. Sehingga proses jawab-jawab terkesan belum sampai utuh. Hanya bersifat sekilas saja. Dan terkadang proses pembuktian tertulis antara Penggugat dan Tergugat berada dalam satu waktu.
3. Ada salah satu pihak yang sengaja tidak hadir agar tidak bertemu dengan pihak lainnya, hal ini bisa membuat proses persidangan menjadi terhambat karena masih menunggu pihak yang tidak hadir.
4. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Perma no 4 tahun 2019 ini, masyarakat masih berpikir bahwa berperkara di pengadilan pasti akan menghabiskan waktu yang lama, biaya yang mahal dan proses yang berbelit-belit.
5. Tergugat yang dengan sengaja mengulur waktu bermaksud untuk merugikan penggugat dengan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah di panggil oleh pengadilan.⁸

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dapat disimpulkan sudah sesuai dengan Perma No 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Yang mana penerapannya dengan nilai materil paling banyak Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa untuk perkara ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Gugatan sederhana ialah gugatan yang harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada namun masih ditemukannya hambatan dan dalam praktiknya di lapangan, hal ini bisa dilihat dimana masih banyak nya problem dan

⁶ Bapak Budi Raharjo Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara pribadi, Kediri, 23 Februari 2024.

⁷ Lailatul Komariyah, Wiraswasta, wawancara pribadi, Kediri, 1 Maret 2024.

⁸ Dipa Kurniyantoro, SH, Pengacara/Advokat, wawancara pribadi, Kediri, 2 Maret 2024.

kendala yang ada di internal dan eksternal pengadilan Negeri Kediri.

Hambatan Pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dalam penerapan asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan dalam proses Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kediri ialah disebabkan oleh beberapa Faktor, faktor tersebut meliputi oknum yang tidak bertanggungjawab, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Gugatan sederhana, problem dari pihak yang berperkara, kurangnya sosialisasi dari pihak pengadilan dimana keluhan atau problem ini disampaikan oleh masyarakat, dan pengacara, kurangnya rasa keingintahuan masyarakat juga menjadi kendala dalam proses gugatan sederhana, tidak hadirnya para pihak dalam persidangan walaupun telah disampaikan surat pemanggilan beberapa kali oleh pihak pengadilan. Untuk Pencari keadilan (penggugat/pemohon dan atau tergugat/termohon) yang kurang disiplin, sehingga mengganggu jalannya penyelesaian perkara. Hal itu ditujukan oleh pencari keadilan dengan meminta penundaan pemeriksaan setiap kali persidangan atau tidak hadir menghadap persidangan yang telah ditetapkan secara bergantian, mengajukan alat bukti (surat atas saksi-saksi) seadanya tanpa memperhatikan aturan hukum acara persidangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asofa, Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Bhineka Cipta.
- Djamali, Abdoel, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press.
- Dkk, Zukarnen Lubis, 2018. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Tesis*. Medan, Perdana Publishing.
- Ediwarman. 2016. *Kerangka Teori dan Konsepsi*. Medan: Jurnal power point akademis.
- _____. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing,
- _____. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Harahap, Yahya, 2000. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung, Citra Aditya.
- Haharap, Krisna, 2005. *Hukum Acara Perdata*. Bandung, Grafiti Budi Utami.
- Makarao, Moh Taufik, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Rineka Cipta.
- M.Hisyam, JJJ. Wuisman penyuntik, 1996. *penelitian ilmu sosial jilid I*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006. *penelitian hukum dalam peraturan perundangan*. Jakarta. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nasution, Johan, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jambi. Mandar Maju.
- Renny, Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Indonesia*. Jakarta: Institut Banker Indonesia.
- Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Lukman, 2014. *Buku Pintar Beracara*. Jogjakarta. FlashBooks.
- Soekanto, 1986. *Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soemitro, Ronitijo Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang, 1993. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- _____, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Putusan Nomor: 5/Pdt.GS/2019/PN Kdr., Mahkamah Agung Republik Indonesia